

**Tabel-1. Integrasi Rekomendasi KLHS dengan Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman**

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
	<b>STRUKTUR RUANG</b>						
1	Penambahan Pusat Pelayanan Kota di Pasar Pariaman (Pasar Serikat) di Kelurahan Pasir	A. Peningkatan Timbulan sampah domestik dan komersial	-	1) Intensifikasi program 4 R.	1) Sistem pengelolaan sampah 3 R	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 4 Tabel 6.1a, Tabel Indikasi Program Rencana Pusat Permukiman Kota Pariaman Dinyatakan bahwa “Pembangunan pengelolaan sampah regional dan TPS 4R” yang dilaksanakan pada tahun 2018 - 2030
				2) Peningkatan kerjasama dengan daerah tetangga dalam pengelolaan sampah secara regional	2) Pengelolaan sampah hanya mengandalkan sumber daya Kota Pariaman	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 4 Tabel 6.1a, Tabel Indikasi Program Rencana Pusat Permukiman Kota Pariaman Dinyatakan bahwa “Pembangunan pengelolaan sampah regional dan TPS 4R” yang dilaksanakan pada tahun 2018 - 2030
		B. Peningkatan potensi abrasi pantai karena lokasi rencana dekat dengan pantai	-	1) Arsitektur dan struktur bangunan agar di persiapkan sesuai tingginya risiko bencana.	1) Tidak menjadi cakupan RTRW	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
				2) Peningkatan pengelolaan kawasan mangrove dan peningkatan tutupan vegetasi mangrove.	2) Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung	Sudah	Sudah diakomodir, Pada Bab IV- 2 Rencana Pola Ruang dan dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 4 Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman  Pada bab IV bahwa kawasan mangrove ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pada

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
							table indikasi program terdapat rencana kegiatan untuk melakukan Pembangunan kawasan konservasi ekosistem mangrove dan Penanaman mangrove, cemara laut dan sejenisnya di sepanjang pantai, penguatan bangunan pelindung pantai dan perlindungan terumbu karang pada perwujudan kawasan lindung dan mistigasi bencana
		C. Pencemaran air akibat limbah cair domestik yang tidak diolah	-	Pengembangan IPAL komunal sejak perencanaan pengembangan pemukiman.	Belum diatur dalam indikasi program RTRW	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 9 Tabel 6.1c, Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman Dengan kegiatan Pembangunan IPAL Komunal pada tahun 2021 – 2025 dan 2026 - 230
		D. Peningkatan resiko banjir	-	Sistem Drainase Pasar dan daerah sekitarnya diperhatikan	Sistem drainase pasar belum dirincikan dalam indikasi program RTRW	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 6 Tabel 6.1b Indikasi Program Utama Kota Pariaman; Rencana Perwujudan Struktur Ruang dan Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman  Rencana kegiatan secara detail untuk rencana drainase tertuang pada pada dokumen masterplan drainase Kota Pariaman.
		E. Peningkatan laju alih fungsi lahan untuk pembangunan fasilitas penunjang	-	Fasilitas perparkiran Pasar harus disiapkan semaksimal mungkin karena dekat dengan objek wisata	1) Tidak menjadi cakupan RTRW	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
		-	A. Termasuk	Arsitektur dan	1) Tidak menjadi	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
			daerah dengan jasa perlindungan bencana rendah	struktur bangunan agar di persiapkan sesuai tingginya risiko bencana.	cakupan RTRW		melalui RDTR
		-	B. Berpotensi negatif terhadap jasa penyediaan air bersih	Pemanenan air pada bangunan dan pekarangan (biopori, sumur resapan).	1) Tidak menjadi cakupan RTRW	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
2	Rencana sistem jaringan transportasi berupa Pembangunan jaringan jalan lokal primer dan Jaringan jalan kolektor sekunder	A. Peningkatan resiko banjir	-	1) Pembangunan jalan dengan drainase yang sesuai.	1) Sistem drainase pasar belum dirincikan untuk mengantisipasi daerah dengan resiko banjir tinggi	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 6 Tabel 6.1b Indikasi Program Utama Kota Pariaman; Rencana Perwujudan Struktur Ruang dan Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman  Rencana kegiatan secara detail untuk rencana drainase tertuang pada pada dokumen masterplan drainase Kota Pariaman.
				2) Pengembangan Jalur Hijau sepanjang jalan	2) Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir pada bab IV-17 rencana Pola ruang bagian peruntukan kawasan lindung untuk RTH yaitu adanya rencana RTH sepanjang jalan
		B. Peningkatan laju alih fungsi lahan baik secara langsung maupun tidak langsung	-	1) Pengalihan jalan agar tidak melewati daerah dengan jasa penyediaan air tinggi.	1) Rencana struktur ruang sistem transportasi darat (jalan) ada yang melewati kawasan dengan jasa penyediaan air tinggi.	belum	Tidak diakomodir, Pada RTRW bab 4 rencana pola ruang yaitu adanya aturan bahwa yang boleh dibangun hanya 100 meter kiri kanan jalan untuk jalan arteri dan 50 meter kiri kanan jalan untuk kolektor (lihat peta Pola Ruang) sehingga lokasi dengan penyediaan jasa air tinggi masih terpelihara

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
				2) Pengembangan Jalur Hijau sepanjang jalan	2) Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir dalam RTRW pada bab IV-17 rencana Pola ruang bagian peruntukan kawasan lindung untuk RTH yaitu adanya rencana RTH sepanjang jalan
			A. Berpotensi negatif terhadap jasa penyediaan air bersih	Pengalihan jalan agar tidak melewati daerah dengan jasa penyediaan air tinggi.	Rencana struktur ruang sistem transportasi darat (jalan) ada yang melewati kawasan dengan jasa penyediaan air tinggi..	belum	Tidak diakomodir, Pada RTRW bab 4 rencana pola ruang yaitu adanya aturan bahwa yang boleh dibangun hanya 100 meter kiri kanan jalan untuk jalan arteri dan 50 meter kiri kanan jalan untuk kolektor (lihat peta Pola Ruang) sehingga lokasi dengan penyediaan jasa air tinggi masih terpelihara
			B. Berpotensi negatif terhadap jasa pengaturan iklim	Pengembangan Jalur Hijau sepanjang jalan	Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir dalam RTRW pada bab IV-17 rencana Pola ruang bagian peruntukan kawasan lindung untuk RTH yaitu adanya rencana RTH sepanjang jalan
			C. Berpotensi negatif terhadap jasa keanekaragaman hayati	Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan.	Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir dalam RTRW pada bab IV-17 rencana Pola ruang bagian peruntukan kawasan lindung untuk RTH yaitu adanya rencana RTH sepanjang jalan
3	Rencana Jaringan transportasi laut berupa Pengembangan dermaga wisata di Pantai Gandoriah dan Pembangunan PPI dan TPI di Muara Sunur dan Pasir Sunur (Desa Pasir Sunur)	A. Peningkatan Timbulan sampah dari aktivitas pariwisata	-	Intensifikasi program 4 R.	1) Sistem pengelolaan sampah 3 R	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 4 Tabel 6.1a, Tabel Indikasi Program Rencana Pusat Permukiman Kota Pariaman Dinyatakan bahwa “Pembangunan pengelolaan sampah regional dan TPS 4R” yang dilaksanakan pada tahun 2018 - 2030
		B. Peningkatan potensi abrasi pantai akibat aktivitas wisata dan kegiatan perikanan	-	Pengembangan dermaga dengan tiang tinggi untuk meminimalisir	Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
				pengalihan arus laut.			
		C. Pencemaran air akibat limbah	-	Intensifikasi pengelolaan limbah cair PPI dan TPI,	Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 10 Tabel 6.1d Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Kawasan Strategis Kota Pariaman Terdapat kegiatan “Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dilengkapi infrastruktur lainnya seperti pengolahan limbah cair dan padat (IPAL) sistem drainase dll” yang dilakukan pada tahun I, II dan III pelaksanaan program kegiatan.
		D. Peningkatan laju alih fungsi lahan untuk pembangunan fasilitas penunjang terutama di pulau-pulau kecil dan pesisir	-	Peningkatan tutupan vegetasi di Pulau-pulau kecil dan kawasan mangrove	Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 7 Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman Pada bab IV bahwa kawasan mangrove ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pada table indikasi program terdapat rencana kegiatan untuk melakukan Pembangunan kawasan konservasi ekosistem mangrove dan Penanaman mangrove, cemara laut dan sejenisnya di sepanjang pantai, penguatan bangunan pelindung pantai dan perlindungan terumbu karang pada perwujudan kawasan lindung dan mistigasi bencana
		-	A. Berpotensi negatif terhadap jasa penyediaan pangan	Pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme regulasi (insentif dan	Belum ada mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif) dalam pengendalian alih	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/Belum	Keterangan
				disinsentif)	fungsi lahan		
		-	B. Berpotensi negatif terhadap jasa penyediaan air bersih	Peningkatan tutupan vegetasi mangrove	Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 7 Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman Pada bab IV bahwa kawasan mangrove ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pada table indikasi program terdapat rencana kegiatan untuk melakukan Pembangunan kawasan konservasi ekosistem mangrove dan Penanaman mangrove, cemara laut dan sejenisnya di sepanjang pantai, penguatan bangunan pelindung pantai dan perlindungan terumbu karang pada perwujudan kawasan lindung dan mistigasi bencana
		-	C. Berpotensi negatif terhadap jasa pengaturan iklim	Peningkatan tutupan vegetasi mangrove	Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 7 Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman Pada bab IV bahwa kawasan mangrove ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pada table indikasi program terdapat rencana kegiatan untuk melakukan Pembangunan kawasan konservasi ekosistem mangrove dan Penanaman mangrove, cemara laut dan sejenisnya di sepanjang pantai, penguatan bangunan pelindung pantai dan perlindungan terumbu karang pada perwujudan kawasan lindung dan mistigasi bencana

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
		-	D. Berpotensi negatif terhadap jasa keanekaragaman hayati	Peningkatan tutupan vegetasi mangrove	Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 7 Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman Pada bab IV bahwa kawasan mangrove ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pada table indikasi program terdapat rencana kegiatan untuk melakukan Pembangunan kawasan konservasi ekosistem mangrove dan Penanaman mangrove, cemara laut dan sejenisnya di sepanjang pantai, penguatan bangunan pelindung pantai dan perlindungan terumbu karang pada perwujudan kawasan lindung dan mistigasi bencana
	<b>POLA RUANG</b>						
4	Pengurangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 2.157 ha	A. Peningkatan laju alih fungsi lahan untuk pembangunan	-	1) Pengembangan bangunan hijau.	1) Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir pada matrik zonasi pada bab 7 yaitu Pada kawasan terbangun kepadatan tinggi dipersyaratkan pengembangan bangunan hijau
				2) Roof Garden	2) Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir pada matrik zonasi pada bab 7 yaitu pada kawasan terbangun dipersyaratkan pengembangan roof garden
				3) Pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif)	3) Belum ada mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif) dalam pengendalian alih fungsi lahan	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui peraturan dalam perizinan, dalam ranperda RTRW diatur secara umum dalam pemberian insentif dan disinsentif
				4) Pengembangan biopori dan sumur resapan.	4) Tidak menjadi cakupan RTRW	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
5	Pengurangan Kawasan Lindung Ekosistem Mangrove seluas 395,6 ha	A. Peningkatan laju alih fungsi kawasan lindung ekosistem mangrove	-	1) Tinjau ulang pengurangan KL Mangrove	1) Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung	Sudah	Sudah diakomodir dalam bab 4 hal 12 rencana Pola Ruang, pada rencana peruntukan kawasan lindung untuk peruntukan kawasan mangrove, dan juga terdapat dalam peta rencana pola ruang dan tidak ada terjadi pengurangan dari kondisi eksisting
				2) Penyesuaian arsitektur bangunan yang menempati hutan mangrove	2) Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung jadi tidak ada bangunan di kawasan tersebut	Sudah	Sudah diakomodir Dalam bab 4 hal 12 rencana Pola Ruang, Mangrove merupakan kawasan lindung tidak ada bangunan di atasnya yang bersifat massiv, sehingga yang boleh hanya bangunan kayu sederhana Dalam bab 7 hal 8 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Telah diatur bahwa tidak ada bangunan yang akan dibangun dalam kawasan mangrove kecuali Bangunan utilitas dan kegiatan wisata alam secara terbatas
				3) Penyesuaian pola pembangunan jalan pada kawasan mangrove.	3) Tidak ada struktur ruang rencana pembangunan jalan pada kawasan tersebut	Sudah	Sudah diakomodir dalam bab 3 hal 8 rencana Struktur Ruang Bahwa tidak ada pembangunan jalan pada kawasan mangrove
		-	A. Berpotensi negatif terhadap jasa penyediaan air bersih	1) Tinjau ulang pengurangan KL Mangrove	1) Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung	Sudah	Sudah diakomodir dalam bab 4 hal 12 rencana Pola Ruang, pada rencana peruntukan kawasan lindung untuk peruntukan kawasan mangrove, dan juga terdapat dalam peta rencana pola ruang dan tidak ada terjadi pengurangan dari kondisi eksisting
				2) Peningkatan tutupan vegetasi	2) Sudah ditetapkan sebagai kawasan	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 7



No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/Belum	Keterangan
				mangrove	lindung		Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman Pada bab IV bahwa kawasan mangrove ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pada table indikasi program terdapat rencana kegiatan untuk melakukan Pembangunan kawasan konservasi ekosistem mangrove dan Penanaman mangrove, cemara laut dan sejenisnya di sepanjang pantai, penguatan bangunan pelindung pantai dan perlindungan terumbu karang pada perwujudan kawasan lindung dan mistigasi bencana
				3) Penyesuaian arsitektur bangunan yang menempati hutan mangrove	3) Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung jadi tidak ada bangunan di kawasan tersebut	Sudah	Sudah diakomodir Dalam bab 4 hal 12 rencana Pola Ruang, Mangrove merupakan kawasan lindung tidak ada bangunan di atasnya yang bersifat massiv, sehingga yang boleh hanya bangunan kayu sederhana Dalam bab 7 hal 8 Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Telah diatur bahwa tidak ada bangunan yang akan dibangun dalam kawasan mangrove kecuali Bangunan utilitas dan kegiatan wisata alam secara terbatas
		-	B. Berpotensi negatif terhadap jasa pengaturan iklim	1) Penyesuaian pola pembangunan jalan pada kawasan mangrove.	1) Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung jadi tidak ada rencana pembangunan jalan di kawasan tersebut	Sudah	Sudah diakomodir dalam bab 3 hal 8 rencana Struktur Ruang Bahwa Tidak ada pembangunan jalan pada kawasan mangrove

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
				2) Penyesuaian arsitektur bangunan yang menempati hutan mangrove	2) Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung jadi tidak ada bangunan di kawasan tersebut	Sudah	Sudah diakomodir Dalam bab 4 hal 12 rencana Pola Ruang, Mangrove merupakan kawasan lindung tidak ada bangunan di atasnya yang bersifat massiv, sehingga yang boleh hanya bangunan kayu sederhana Dalam bab 7 hal 8 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Telah diatur bahwa tidak ada bangunan yang akan dibangun dalam kawasan mangrove kecuali Bangunan utilitas dan kegiatan wisata alam secara terbatas
		-	C. Berpotensi negatif terhadap jasa keanekaragaman hayati	1) Tetap dipertahankan kawasan Lindung Ekosistem Mangrove karena merupakan pelindung wisata bahari	1) Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung	Sudah	Sudah diakomodir dalam bab 4 pada rencana peruntukan kawasan lindung untuk peruntukan kawasan mangrove, dan juga terdapat dalam peta rencana pola ruang
				2) Penyesuaian pola pembangunan jalan pada kawasan mangrove.	2) Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung jadi tidak ada bangunan di kawasan tersebut	Sudah	Sudah diakomodir dalam bab 3 hal 8 rencana Struktur Ruang Bahwa Tidak ada pembangunan jalan pada kawasan mangrove
				3) Peningkatan tutupan vegetasi mangrove	3) Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 7 Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman Pada bab IV, bahwa kawasan mangrove ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pada table indikasi program terdapat rencana kegiatan untuk melakukan Pembangunan

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
							kawasan konservasi ekosistem mangrove dan Penanaman mangrove, cemara laut dan sejenisnya di sepanjang pantai, penguatan bangunan pelindung pantai dan perlindungan terumbu karang pada perwujudan kawasan lindung dan mitigasi bencana
6	Penetapan Kawasan Perumahan seluas 1.803,2 ha	A. Peningkatan Timbulan sampah dari aktivitas domestik		Intensifikasi program 4 R.	Sistem pengelolaan sampah 3 R	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 4 Tabel 6.1a, Tabel Indikasi Program Rencana Pusat Permukiman Kota Pariaman Dinyatakan bahwa “Pembangunan pengelolaan sampah regional dan TPS 4R” yang dilaksanakan pada tahun 2018 - 2030
		B. Pencemaran air akibat limbah domestik yang tidak diolah	-	1) Pengembangan IPAL komunal sejak perencanaan pengembangan pemukiman.	1) Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir pada bab 3 hal 32 rencana Struktur Ruang pada bagian Rencana sistem pengolahan air limbah dan pada dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 9 Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman Dengan kegiatan Pembangunan IPAL Komunal pada tahun 2021 – 2025 dan 2026 - 230
				2) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang optimal.	2) Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 10 Tabel 6.1d Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Kawasan Strategis Kota Pariaman Dengan kegiatan Pembangunan IPAL Komunal pada tahun 2021 – 2025 dan 2026 – 230
		C. Peningkatan		Penyesuaian	Belum tertuang dalam	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
		kawasan dengan resiko banjir tinggi		arsitektur bangunan yang meminimalkan kehilangan daerah resapan air.	dokumen RTRW		melalui RDTR
		D. Peningkatan laju alih fungsi lahan untuk pembangunan fasilitas penunjang		Pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif)	Belum ada mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif) dalam pengendalian alih fungsi lahan	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui peraturan dalam perizinan, dalam ranperda RTRW diatur secara umum dalam pemberian insentif dan disinsentif
		-	A. Berpotensi negatif terhadap jasa penyediaan pangan	Intensifikasi program 4 R	Sistem pengelolaan sampah 3 R	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 4 Tabel 6.1a, Tabel Indikasi Program Rencana Pusat Permukiman Kota Pariaman Dinyatakan bahwa “Pembangunan pengelolaan sampah regional dan TPS 4R” yang dilaksanakan pada tahun 2018 - 2030
		-	B. Berpotensi negatif terhadap jasa penyediaan air bersih	Penyesuaian arsitektur bangunan yang meminimalkan kehilangan daerah resapan air.	Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
		-	C. Berpotensi negatif terhadap jasa pengaturan iklim	Penyesuaian arsitektur bangunan yang meminimalkan kehilangan daerah resapan air.	Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
		-	D. Berpotensi negatif terhadap jasa keanekaragaman hayati	Pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif)	Belum ada mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif) dalam pengendalian alih fungsi lahan	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui peraturan dalam perizinan, dalam ranperda RTRW diatur secara umum dalam pemberian insentif dan disinsentif
7	Penambahan Kawasan Perdagangan dan Jasa	A. Peningkatan Timbulan sampah	-	Intensifikasi program 4 R	Sistem pengelolaan sampah 3 R	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 4

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
	226,1 ha	dari aktivitas pariwisata					Tabel 6.1a, Tabel Indikasi Program Rencana Pusat Permukiman Kota Pariaman Dinyatakan bahwa “Pembangunan pengelolaan sampah regional dan TPS 4R” yang dilaksanakan pada tahun 2018 - 2030
		B. Peningkatan potensi abrasi pantai akibat aktivitas wisata dan kegiatan perikanan	-	Mendistribusikan Pengembangan kawasan pada beberapa lokasi untuk mengurangi tekanan pembangunan ( <i>pressure</i> ) terhadap pantai	Pengembangan kawasan masih tersentralisasi pada beberapa lokasi	Sudah	Sudah diakomodir pada bab 3 hal 32 rencana Struktur Ruang pada bagian sub pusat pelayanan yang disebar di setiap Kecamatan di Kota Pariaman
		C. Pencemaran air akibat limbah		1) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang optimal	1) Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 10 Tabel 6.1d Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Kawasan Strategis Kota Pariaman Dengan kegiatan Pembangunan IPAL Komunal pada tahun 2021 – 2025 dan 2026 – 230
				2) Pengembangan IPAL komunal sejak perencanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	2) Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir pada bab 3 hal 32 rencana Struktur Ruang pada bagian Rencana sistem pengolahan air limbah dan pada dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 9 Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman Dengan kegiatan Pembangunan IPAL Komunal pada tahun 2021 – 2025 dan 2026 - 230

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
		-	A. Berpotensi negatif terhadap jasa penyediaan pangan	1) Alih Lokasi	1) Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir pada bab 4 Rencana Pola Ruang hal 37 pada bagian Kawasan Pertanian Lahan Basah Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan P2B  Dengan ditetapkannya LP2B dan sudah ada kesepakatan antar sektor untuk mempertahankan lokasi jasa pangan. dan penetapan LP2B ini telah tertuang dalam rencana pola ruang Kota Pariaman
				2) Pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif)	2) Belum ada mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif) dalam pengendalian alih fungsi lahan	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui peraturan dalam perizinan, dalam ranperda RTRW diatur secara umum dalam pemberian insentif dan disinsentif
				3) Pengembangan bangunan vertikal dan taman	3) Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
				4) Sesuaikan jarak antara kawasan perdagangan dan jasa dengan kawasan objek wisata	4) Pengembangan kawasan masih tersentralisasi pada beberapa lokasi	Belum	Tidak diakomodir Untuk Peruntukan ruang baik kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan wisata berdekatan namun untuk pengendaliannya tertuang pada bab 7 pada matrik zonasi.
		-	B. Berpotensi negatif terhadap jasa penyediaan air bersih	1) Penyesuaian arsitektur bangunan yang meminimalkan kehilangan daerah resapan	1) Belum tertuang dalam dokumen RTRW.	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
				air.			
				2) Pengembangan biopori dan sumur resapan	2) Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
		-	C. Berpotensi negatif terhadap jasa pengaturan iklim	Mendistribusikan Pengembangan kawasan pada beberapa lokasi untuk mengurangi tekanan pembangunan terhadap lingkungan	Pengembangan kawasan masih tersentralisasi pada beberapa lokasi	Sudah	Sudah diakomodir pada bab 3 hal 32 rencana Struktur Ruang pada bagian sub pusat pelayanan yang disebar disetiap kecamatan di Kota Pariaman
		-	D. Berpotensi negatif terhadap jasa keanekaragaman hayati	Pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif)	Belum ada mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif) dalam pengendalian alih fungsi lahan	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui peraturan dalam perizinan, dalam ranperda RTRW diatur secara umum dalam pemberian insentif dan disinsentif
8	Penetapan Kawasan Pelayanan Kegiatan Perikanan dan Wisata 19,8 ha	A. Peningkatan Timbulan sampah dari aktivitas pariwisata	-	Intensifikasi program 4 R	Sistem pengelolaan sampah 3 R	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 4 Tabel 6.1a, Tabel Indikasi Program Rencana Pusat Permukiman Kota Pariaman Dinyatakan bahwa “Pembangunan pengelolaan sampah regional dan TPS 4R” yang dilaksanakan pada tahun 2018 - 2030
		B. Peningkatan potensi abrasi pantai akibat aktivitas wisata dan kegiatan perikanan	-	Peningkatan tutupan vegetasi mangrove.	Sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung	Sudah	Sudah diakomodir dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 7 Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman Pada bab IV, bahwa kawasan mangrove ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pada table indikasi program terdapat rencana kegiatan untuk melakukan Pembangunan kawasan konservasi ekosistem mangrove dan

No	Rencana Revisi KRP	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Isu Prioritas	Dampak/Resiko Lingkungan terhadap Kajian Muatan KLHS	Rekomendasi	Sebelum Integrasi	Integrasi ke dalam Dokumen Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030	
						Sudah/ Belum	Keterangan
							Penanaman mangrove, cemara laut dan sejenisnya di sepanjang pantai, penguatan bangunan pelindung pantai dan perlindungan terumbu karang pada perwujudan kawasan lindung dan mitigasi bencana
		C. Pencemaran air akibat limbah	-	Pengembangan IPAL komunal sejak perencanaan	Belum tertuang dalam dokumen RTRW	Sudah	Sudah diakomodir pada bab 3 hal 32 rencana Struktur Ruang pada bagian Rencana sistem pengolahan air limbah dan pada dalam Bab 6 arah pemanfaatan ruang hal VI – 9 Tabel 6.1c Indikasi Program Utama Rencana Perwujudan Pola Ruang Kota Pariaman
		-	A. Berpotensi negatif terhadap jasa penyediaan air bersih	Pengembangan biopori dan sumur resapan	Tidak menjadi cakupan RTRW	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
		-	B. Berpotensi negatif terhadap jasa pengaturan iklim	Penyesuaian arsitektur bangunan yang meminimalkan kehilangan daerah resapan air.	Belum tertuang dalam dokumen RTRW.	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui RDTR
		-	C. Berpotensi negatif terhadap jasa keanekaragaman hayati	Pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif)	Belum ada mekanisme regulasi (insentif dan disinsentif) dalam pengendalian alih fungsi lahan	Belum	Tidak diakomodir, akan diatur lebih lanjut melalui peraturan dalam perizinan, dalam ranperda RTRW diatur secara umum dalam pemberian insentif dan disinsentif